



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
JL. CIWARU RAYA NO. 1 SERANG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KW.28 / I / ~~PP.00~~ / 05 / 2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : KW 28/I/PP00/029/2004
tanggal 20 Januari 2004

diberikan kepada :

Nama Madrasah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten / Kotamadya :

Propinsi :

Penyelenggara Madrasah/

Yayasan :

berdiri sejak tanggal :

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	2	8	0	5	0	2	2	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MTs. DARUS SA'ADAH
Jl. Siliwangi Km. 7
Alam Jaya Tangerang
Jati Uaring
Tangerang
Banten

YPI Darus Sa'adah
"YASPIA"
Juli 2001

Serang, **20 Jan. 2004**

A.N. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,



Drs. H. IDING MUJTAHIDIN

NIP. 150 228 593



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MTS DAARUSSA'ADAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarussa'adah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Prabu Siliwangi Km 3 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 02/MTs.DA/YASPIDA/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **MTS DAARUSSA'ADAH** beralamat di Jl. Prabu Siliwangi Km 3 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Tsanawiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NPE 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.